PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Rabu Tanggal: 07 November 2018 Halaman: 13

INOVASI PEMKOT

Parkir Elektronik Segera Dipakai di Jogja

JOGJA—Terminal Parkir Elektronik (TPE) bakal segera diterapkan di Jogja. Sebelum sistem itu diterapkan, Pemkot lebih dulu memetakan kawasan premium sebagai lokasi dibangunnya TPE.

Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Jogja Imanudin Aziz mengatakan pasal atau aturan terkait dengan penggunaan teknologi informasi mengacu penerapan parkir yang sudah dilakukan di Bandung dan Batam. Kedua kota ini sudah memanfaatkan sistem TPE.

"Namun, sistem ini masih menyisakan beberapa masalah, seperti masalah sosial. Kami masih terus memetakan dan mencari solusinya. Pemetaan dampak dari penerapan TPE perlu diantisipasi," katanya, Selasa (6/11).

Parkir elektronik tersebut rencananya hanya diberlakukan pada ruas jalan yang masuk kategori I. Namun penerapan itu, kata Aziz, tidak bisa serta merta diterapkan begitu saja di seluruh ruas jalan kategori I.

Bisa saja nanti Pemkot menetapkan ruas jalan khusus seperti kawasan premium. "Kami masih petakan kawasan jalan untuk penerapan tarif parkir progresif di kawasan satu. Setelah Raperda Perparkiran menjadi Perda akan ditindaklanjuti dengan menyusun peraturan wali kota," katanya.

Kepala Dishub Jogja Wirawan Hario Yudho mengakui jika rencana tersebut dimasukkan dalam Raperda Perparkiran yang masuk tahap fasilitasi di tingkat Pemerintah DIY.

● Lebih Lengkap Halaman 16

Parkir Elektronik...

Raperda itu, katanya, akan menjadi induk pengelolaan parkir di Jogja. "Perda ini nantinya mengatur beragam fasilitas, peralatan dan teknologi untuk penyelenggaraan pelayanan parkir," ujar dia.

Perda Perparkiran tersebut juga mengatur kewenangan yang diampu oleh lima instansi, mulai dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dishub, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata hingga pemerintah kecamatan.

"Semuanya dimasukkan. Jadi kalau dibutuhkan sudah bisa dilaksanakan karena ada dasar hukumnya. Yang jelas, pengelolaan parkir tetap dapat dilakukan oleh perusahaan daerah," katanya.

Dia mencontohkan masalah retribusi tarif parkir. Dalam perda tersebut diatur dalam dua Raperda turunan, Raperda Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Raperda Retribusi Tempat Khusus Parkir. Kedua Raperda turunan itu secepatnya diselesaikan.

Tarif parkir tepi jalan umum yang diusulkan untuk kawasan satu untuk kendaraan roda tiga dan empat adalah Rp5.000, sedangkan sepeda motor diusulkan Rp2.000. Tarif akan mengalami kenaikan 50% untuk tiap jam berikutnya. Adapun tarif parkir kendaraan roda tiga dan empat di kawasan dua dan kawasan tiga diusulkan Rp3.000, dan untuk sepeda motor ditetapkan Rp2.000. *(Abdul Hamid Razak)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005